



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA

Jalan Sultan Alauddin No. 63 Telp. 0411-862450 Fax 0411-881528 Makassar 90221

Nomor : B.1060/Un.05/PS/PP.00.9/04/2022
Lamp. : -
Hal : Undangan Ujian Promosi Doktor

Gowa, 25 April 2022

Kepada Yth.
Dr. Syaparuddin., S.Ag., M.Si.
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar mengundang dengan hormat Saudara Promotor dan Penguji untuk Menguji Pada "UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)" Saudara Muhammad Fakhri Amir NIM 80100317028 Konsentrasi Ekonomi Islam dengan judul "ISLAMIC CORPORATE RESPONSIBILITY CONTINUUM DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MELALUI KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN NASABAH BANK SYARIAH DI KOTA MAKASSAR", maka dimohon kesiapan dan kesediaan untuk hadir dalam ujian tersebut yang insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Kamis, 19 Mei 2022
Waktu : Pukul 14.00 wita
Tempat : LT Barat Fak Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
(di Samata-Gowa)

Demikian, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ditandatangani
Prof. Dr. H. M. Ghalib M. M.A.
NIP. 19591001 198703 1 004



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN
NOMOR 743 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**


- Membaca** : Surat permohonan Saudara Muhammad Fakhri Amir, NIM: 80100317028, Konsentrasi Ekonomi Islam, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh *Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor)* dengan Judul: "ISLAMIC CORPORATE RESPONSIBILITY CONTINUUM DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MELALUI KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN NASABAH BANK SYARIAH DI KOTA MAKASSAR".
- Menimbang** : 1. bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
2. bahwa saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 3/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- KESATU** : Penguji bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- KEDUA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307.314/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 25 April 2022



Lampiran :

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN
NOMOR 743 TAHUN 2022

TENTANG
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
An: Muhammad Fakhri Amir

- Penguji Utama/Merangkap Ketua Sidang : Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D.
(Rektor UIN Alauddin Makassar)
- Penguji /Merangkap Sekretaris Sidang : Prof. Dr. H. M. Ghalib, M.A.
(Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)
- Penguji External : Dr. Syaparuddin., S.Ag., M.Si.
- Promotor/Penguji : Prof. Dr. H. Muslimin H Kara, M.Ag
- Kopromotor 1/Penguji/Sekretaris : Dr. H. Misbahuddin., M.Ag.
- Kopromotor 2/Penguji : Dr. M. Wahyuddin Abdullah, S.E, M.Si, Akt.
- Penguji Utama : 1. Prof. Dr. Syahrir Mallongi, S.E, M.Si.
2. Dr. Amiruddin K, M.E.I.
3. Dr. H. Abdul Wahab, S.E, M.Si.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 25 April 2022

